



**PUTUSAN**

**NOMOR 31 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. **N a m a** : AMBO Bin TAMIN;  
Tempat lahir : Maroangin Sulsel;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/1 Juli 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Cilellang RT. 001 RW. 002, Desa Malimongen, Kecamatan Salomeko, Povinsi Sulawesi Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda);
2. **N a m a** : ILHAM Bin NAJA MUDDING;  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/5 Juli 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Barukang Utara Lr.3, Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut (Kepala kamar mesin);  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
7. Perpajakan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 14 Januari 2015 Nomor 247/2015/S.077.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 14 Januari 2015 Nomor 248/2015/S.077.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa I. Ambo Bin Tamin baik sendiri-sendiri maupun secara bersama sama dengan Terdakwa II. Ilham Bin Najamudin, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2014, bertempat di wilayah pesisir pantai Kampong Kamaru, Kabupaten Buton Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha "dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 Terdakwa I dihubungi oleh lelaki Aswan (DPO) untuk minta Terdakwa I mengangkut/memuat kayu sebanyak kurang lebih 71 kubik keatas kapal KLM Pusaka Raya 06;
- Selanjutnya Terdakwa I kemudian memerintahkan Terdakwa II beserta anak buahnya ABK untuk menaikan 71 kubik kayu tersebut ke atas kapal PLM Pusaka Raya 06, yang kemudian oleh Terdakwa II diangkut dengan cara dinaikkan kayu ke atas rakit dan kemudian ditarik oleh kapal kecil dari sungai Lakumbe ke dekat kapal KLM Pusaka Raya 06;
- Bahwa pada kayu tersebut diangkut dengan menggunakan rakit sebanyak 2 kali pengangkutan sampai 3 hari berturut-turut;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 31 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KLM Pusaka Raya 06 untuk mengangkut 71 kubik kayu tersebut dari Dermaga Ereke menuju Kupang NTT;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu tersebut tidak memiliki dokumen kayu diantaranya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan telah dilakukan lacak balak terhadap 71 kubik kayu dan telah dituangkan dalam peta hasil pengecekan lacak balak Kabupaten Buton Utara tersebut berasal dari kawasan hutan Suaka Margasatwa Hutan Lindung Hutan Produksi yang dapat dikonversi;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa I. Ambo Bin Tamin baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Ilham Bin Najamudin, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2014, bertempat di wilayah Pesisir Pantai Kampong Kamaru, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 Terdakwa I dihubungi oleh lelaki Aswan (DPO) untuk minta Terdakwa I mengangkut/memuat kayu sebanyak kurang lebih 71 kubik keatas kapal KLM Pusaka Raya 06;
- Selanjutnya Terdakwa I kemudian memerintahkan Terdakwa II beserta anak buahnya ABK untuk menaikan 71 kubik kayu tersebut ke atas kapal PLM Pusaka Raya 06, yang kemudian oleh Terdakwa II diangkut dengan cara dinaikkan kayu ke atas rakit dan kemudian ditarik oleh kapal kecil dari sungai Lakumbe ke dekat kapal KLM Pusaka Raya 06;
- Bahwa pada kayu tersebut diangkut dengan menggunakan rakit sebanyak 2 kali pengangkutan sampai 3 hari berturut-turut;
- Bahwa kapal KLM Pusaka Raya 06 untuk mengangkut 71 kubik kayu tersebut dari Dermaga Ereke menuju Kupang NTT;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu tersebut tidak memiliki dokumen kayu diantaranya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 31 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilakukan lacak balak terhadap 71 kubik kayu dan telah dituangkan dalam peta hasil pengecekan lacak balak Kabupaten Buton Utara tersebut berasal dari kawasan hutan Suaka Margasatwa Hutan Lindung Hutan Produksi yang dapat dikonversi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa I. Ambo Bin Tamin baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Ilham Bin Najamudin, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2014, bertempat di Wilayah Pesisir Pantai Kampong Kamaru, Kabupaten Buton Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha "dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan berasal dari kawasan hutan diambil dan/atau dipungut secara tidak sah", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut;

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 Terdakwa I dihubungi oleh lelaki Aswan (DPO) untuk minta Terdakwa I mengangkut/memuat kayu sebanyak kurang lebih 71 kubik ke atas kapal KLM Pusaka Raya 06;
- Selanjutnya Terdakwa I kemudian memerintahkan Terdakwa II beserta anak buahnya ABK untuk menaikkan 71 kubik kayu tersebut ke atas kapal PLM Pusaka Raya 06, yang kemudian oleh Terdakwa II diangkut dengan cara dinaikan kayu ke atas rakit dan kemudian ditarik oleh kapal kecil dari sungai Lakumbe ke dekat kapal KLM Pusaka Raya 06;
- Bahwa pada kayu tersebut diangkut dengan menggunakan rakit sebanyak 2 kali pengangkutan sampai 3 hari berturut-turut;
- Bahwa kapal KLM Pusaka Raya 06 untuk mengangkut 71 kubik kayu tersebut dari Dermaga Ereke menuju Kupang NTT;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu tersebut tidak memiliki dokumen kayu diantaranya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan telah dilakukan lacak balak terhadap 71 kubik kayu dan telah dituangkan dalam peta hasil pengecekan lacak balak Kabupaten Buton Utara tersebut

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 31 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari kawasan hutan Suaka Margasatwa Hutan Lindung Hutan Produksi yang dapat dikonversi;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tanggal 10 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ambo Bin Tamin dan Terdakwa II. H. Ilham Bin Naja Muding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan kedua Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa di atas berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal layar motor (KLM) Pusaka Raya 06, dan;
  - Kayu rimba campuran sebanyak 71 m<sup>3</sup>, telah dilelang dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 112/Pid.B/2014/PN.Raha, tanggal 25 September 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ambo Bin Tamin dan Terdakwa II. Ilham Bin Naja Muding, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 31 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal KLM. Pusaka Raya 6;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 87/Pid/2014/PT.KDI., tanggal 11 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 112/Pid.B/2014/PN.Raha tanggal 25 September 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Kasasi/Akta.Pid/2014/PN.Rah., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 Desember 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 15 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 25



November 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 15 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti membaca putusan Pengadilan Tinggi Kendari ditemukan Pengadilan Negeri Raha maupun Pengadilan Tinggi Kendari telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam perkara dimaksud telah dilakukan penyitaan terhadap Kapal Motor KLM Pusaka Raya 06 dan Kayu sebanyak 71 m<sup>3</sup>;

Bahwa berdasarkan Pasal 44 dan 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan penyidik telah melelang barang bukti kayu tersebut dengan nilai sebesar Rp47.530.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dilengkapi dengan risalah lelang;

Bahwa barang bukti kapal dan uang hasil lelang barang bukti kayu serta risalah lelang tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta Ahli oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta Ahli membenarkannya, begitu juga dengan barang bukti Kapal Motor KLM PUSAKA RAYA 06 Saksi-saksi dan Terdakwa serta Ahli membenarkannya;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kendari mengenai barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari hanya mempertimbangkan barang bukti Kapal Motor KLM PUSAKA RAYA 06 dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa uang hasil lelang barang bukti kayu diabaikan atau tidak masuk dalam pertimbangannya padahal barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta Ahli;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, barang bukti berupa alat yang digunakan atau hasil dari kejahatan tersebut haruslah dirampas untuk negara dengan maksud mengembalikan atau memulihkan kerugian Negara;



Bahwa dengan diabaikannya atau tidak diimasukkannya barang bukti berupa uang hasil lelang barang bukti kayu dalam putusan tanpa alasan yang jelas tersebut Majelis Pengadilan Tinggi Kendari telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I sebagai Nahkoda Kapal dan Terdakwa II sebagai Kepala Mesin Kapal telah memuat kayu campuran milik TAUFIK sebanyak 71 M<sup>3</sup> di pantai Kamaru, Kabupaten Buton, untuk diangkat ke Nusa Tenggara Timur (NTT);
- Bahwa dari hasil posting titik koordinat yang diterangkan dalam peta hasil pengecekan lacak, balok kayu tersebut diambil dari kawasan Suaka Margasatwa dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, yang terletak di kawasan hutan Buton Utara, dan kayu tersebut yang sudah dinaikkan dalam kapal tersebut dengan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Raha yang mengenyampingkan barang bukti hasil lelang dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kendari yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa masing-masing menjadi selama 2 (dua) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu ternyata Penyidik melelang barang bukti berupa kayu rimba campuran sebanyak 71,1200 M<sup>3</sup> tanpa melalui ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tersebut;

Membebankan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum.,  
M.M.

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

ttd./H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 31 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)